



Keterangan Media Minggu, 31 Mei 2015

KONTRAK KARYA DAN DIVESTASI SAHAM MINERBA

Penerapan divestasi bertujuan untuk kemakmuran rakyat Indonesia dalam pemanfaatan SDA Indonesia.. Dalam penerapan pelaksanaan divestasi perusahaan tambang di Indonesia dibutuhkan pembaruan pada klausul kontrak karya, yaitu 1) *statement* komitmen akan dilaksanakannya divestasi oleh perusahaan tambang tersebut; 2) mekanisme divestasi sesuai dengan PP terkini; 3) peran Pemerintah dalam proses divestasi; 4) kriteria yang digunakan dalam penetapan harga saham dan siapa yang berwenang menetapkannya; 5) Segala sesuatu dapat berubah sesuai dengan UU dan peraturan berlaku.

Pengertian. Kontrak karya adalah suatu perjanjian pengusahaan pertambangan antara pemerintah Republik Indonesia dengan perusahaan swasta asing, patungan perusahaan asing dengan Indonesia dan perusahaan swasta nasional untuk melaksanakan usaha pertambangan di luar minyak gas dan bumi. Istilah kontrak karya (*work of contract*) yaitu kerja sama modal asing dalam bentuk kontrak karya jika penanaman modal asing membentuk satu badan hukum Indonesia dan badan hukum ini mengadakan kerjasama dengan satu badan hukum yang menggunakan modal nasional

Divestasi adalah “Penjualan surat berharga dan/atau kepemilikan pemerintah baik sebagian atau keseluruhan kepada pihak lain” atau adalah pelepasan, pembebasan dan pengurangan modal. Dalam definisi ini, divestasi dikonstruksikan sebagai jual-beli. Subjeknya adalah pemerintah dengan pihak lainnya (orang atau badan hukum) serta objek jual-belinya yaitu surat berharga dan aset pemerintah. Divestasi (ekonomi) adalah penyertaan/pelepasan sebuah investasi, seperti saham oleh pemilik saham lama, tindakan penarikan kembali penyertaan modal yang dilakukan perusahaan model ventura dari perusahaan pasangan usahanya, divestasi model ventura dapat dilakukan dengan beberapa cara. Istilah lain untuk kebijakan di Indonesia disebut Indonesiasi saham. Dapat pula berarti tindakan perusahaan memecah konsentrasi atau penumpukan modal sahamnya sebagai akibat dari larangan monopoli.

Sesuai PP No. 77 Tahun 2014, kewajiban perusahaan minerba mendivestasikan sahamnya sebanyak 51% apabila tambangnya tidak terintegrasi dengan pabrik pemurnian (smelter). Bila terintegrasi smelter, kewajiban divestasinya hanya 40%, dan apabila mengembangkan tambang bawah tanah, kewajiban divestasi saham hanya 30%. Pada PP No. 77 Tahun 2014 ditegaskan, mekanisme penawaran saham divestasi dilakukan secara berjenjang. Pemerintah pusat mendapat kesempatan pertama, kemudian kepada Pemerintah Daerah, tempat tambang tersebut beroperasi, lalu ke BUMN dan kemudian BUMD. Jika tidak ada yang berminat baru ditawarkan perusahaan swasta nasional lewat pelelangan.

Motif perusahaan melakukan divestasi. Empat motif perusahaan melakukan divestasi secara ekonomi adalah: 1) Dapat berfokus pada area bisnis terbaik yang dapat dilakukannya; 2) Menghasilkan keuntungan yang lebih baik bagi perusahaan karena divestasi merupakan usaha untuk menjual bisnis agar dapat memperoleh uang; 3) Nilai perusahaan yang telah melakukan divestasi (menjual bisnis tertentu mereka) lebih tinggi daripada nilai perusahaan sebelum melakukan divestasi; 4) Unit bisnis tersebut tidak menguntungkan lagi

Permasalahan. Permasalahan yang ada dalam peraturan divestasi saham antara lain: 1) Divestasi tidak tercantum dalam kontrak karya; 2) Ketentuan Kontrak Karya tidak menjelaskan bagaimana mekanisme divestasi; 3) Kontrak karya tidak menjelaskan peran Pemerintah dalam proses divestasi; 4) Tidak ada

ketentuan tentang apa kriteria yang digunakan dalam penetapan harga saham dan siapa yang berwenang menetapkannya; 5) Peraturan pemerintah tersebut merupakan disinsentif bagi sektor pertambangan karena jangka waktu lima tahun langsung divestasi itu terlalu cepat karena pada masa itu perusahaan tambang belum mengalami *pay back period*; 6) sesuai ketentuan kewajiban divestasi 51% pada PP tersebut hanya ditujukan bagi pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) maka Kontrak Karya perusahaan pertambangan batu bara (PKP2B) juga harus disesuaikan dengan UU Minerba terbaru.

Contoh kasus. Kasus hangat di Indonesia beberapa waktu ini adalah tentang kepemilikan saham pemerintah di PT. Newmont Nusa Tenggara sekitar 7 %. Divestasi saham PT Newmont Nusa Tenggara memicu permasalahan sengketa kewenangan di Mahkamah Konstitusi. Terdapat perbedaan sudut pandang antara pemerintah dengan DPR dan BPK dalam melihat transaksi pembelian itu.

PT NNT merupakan perusahaan patungan antara Newmont Corp. Amerika (pemegang 45% saham) dengan Sumitomo Corp. Jepang (pemegang 35% saham) yang tergabung dalam perusahaan bersama PT Newmont Indonesia Limited dengan PT Pukufu Indah (20%). Dalam perjanjian kontrak karya antara pemerintah dan PT NNT harus menjamin bahwa saham-sahamnya yang dimiliki oleh Penanaman Modal Asing (PMA) akan ditawarkan untuk dijual atau diterbitkan pertama kepada Pemerintah dan kedua, kepada warga negara Indonesia atau perusahaan Indonesia yang dikendalikan oleh warga negara Indonesia, yaitu jika Pemerintah tidak menerima penawaran itu dalam tiga puluh hari sejak tanggal penawaran.¹

Semua kewajiban perusahaan akan dianggap telah dilaksanakan setelah 51% dari jumlah saham yang telah diterbitkan dan yang ada pada waktu itu telah ditawarkan dan dibeli oleh Peserta Indonesia. Namun kenyataannya Newmont enggan melaksanakan divestasi tersebut sehingga mendorong Pemerintah mengajukan gugatan ke Badan Arbitrase Internasional. Berdasarkan komposisi kepemilikan saham, maka PT NTT, berkewajiban untuk mendivestasikan 31% saham asing untuk Pemerintah. Hingga Maret 2010, 24% saham PT NNT telah dibeli oleh konsorsium: Multi Daerah Bersaing (MDB), yang merupakan perusahaan patungan antara anak perusahaan Bakrie, PT Multicapital dengan Pemda NTB. Sehingga sisa saham PT NNT yang belum didivestasi adalah 7%. Pada Mei 2011 pemerintah melalui Pusat Investasi Pemerintah (PIP) menandatangani perjanjian pembelian 7% saham divestasi terakhir PT NNT untuk periode 2010 senilai USD 246,8 juta.

Pada Oktober 2011 polemik muncul karena DPR merasa tidak pernah memberi izin pembelian 7% divestasi saham sisa NNT oleh PIP. DPR menilai pemerintah telah melanggar Undang-undang. Pendapat DPR kemudian diperkuat oleh hasil audit BPK. Pada Juli 2012, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan Nomor 2/SKLN-V/2012 dengan putusan menyetakan bahwa pembelian 7% saham divestasi Newmont harus melalui izin DPR. Padahal menurut Pasal 69 Ayat (4) dan (6) UU No 1/2004 dana investasi pemerintah sesuai UU APBN TA 2011 dapat langsung digunakan pemerintah tanpa harus meminta persetujuan DPR lagi.

CP: Afif, Dana Mitra lingkungan (info@dml.or.id)

¹ Pasal 24 ayat 4 Kontrak Karya antara Pemerintah Republik Indonesia dan PT. Newmon Nusa Tenggara.